



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN PURWOSARI KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 melalui Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
 - b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, disebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis 2024-2026 dan ditetapkan dengan Perkada paling lambat Minggu kedua Bulan April Tahun 2023;
 - c. bahwa Kecamatan Purwosari Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan memerlukan adanya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Purwosari sebagai dokumen perencanaan Kecamatan Purwosari untuk periode 3 (tiga) tahun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
19. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan 2024-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN PURWOSARI KABUPATEN PASURUAN TAHUN
2024-2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Kecamatan Purwosari adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
8. Rencana Strategis Kecamatan Purwosari yang selanjutnya disingkat Renstra Kecamatan Purwosari adalah dokumen perencanaan Kecamatan Purwosari untuk periode 3 (tiga) tahun.
9. Rencana Kerja Kecamatan Purwosari yang selanjutnya disingkat Renja Kecamatan Purwosari adalah dokumen perencanaan Kecamatan Purwosari untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
KEDUDUKAN RENSTRA KECAMATAN PURWOSARI

Pasal 2

- (1) Renstra Kecamatan Purwosari Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

- (2) Renstra Kecamatan Purwosari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Kecamatan Purwosari dalam menyusun Renja Kecamatan Purwosari.

Pasal 3

Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan Purwosari disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PURWOSARI;
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN PURWOSARI;
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN;
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
- BAB VIII : PENUTUP.

Pasal 4

Renstra Kecamatan Purwosari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Camat Purwosari wajib melaksanakan Renstra Kecamatan Purwosari dalam rangka mendukung capaian Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam dokumen RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Camat Purwosari wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra Kecamatan Purwosari
- (2) Camat Purwosari menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan yang melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

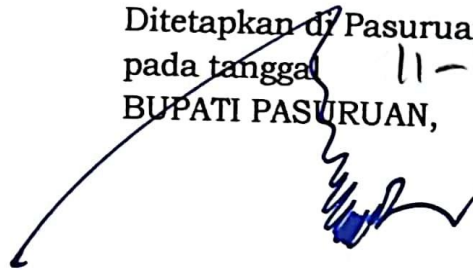
Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Kecamatan Purwosari Tahun 2027, Renstra Kecamatan Purwosari Tahun 2024–2026 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Renja Kecamatan Purwosari Tahun 2027.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

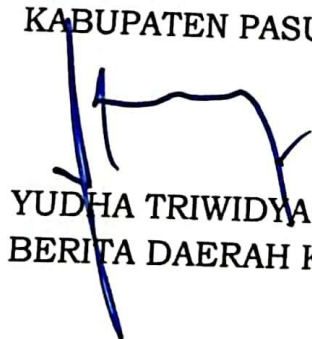
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 11-4-2023
BUPATI PASURUAN,



M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 11-4-2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,



YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 63

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PURWOSARI KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024 – 2026

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan yang akan dicapai sampai pada akhir tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2026 diperlukan dokumen perencanaan yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra Kecamatan Purwosari, sebagai arahan kebijakan perencanaan tiga tahun kedepan. Oleh sebab itu dokumen renstra Kecamatan Purwosari harus selaras dengan RPD dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra Kecamatan Purwosari dan Renja Kecamatan Purwosari, Kecamatan Purwosari melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penyusunan Renstra Kecamatan Purwosari dilakukan dua minggu setelah penetapan penyusunan RPD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Purwosari meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Kecamatan Purwosari/lintas Renstra Kecamatan Purwosari, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra Kecamatan Purwosari memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Kecamatan Purwosari yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

Pasal 7

Dokumen Renstra Kecamatan Purwosari Tahun 2024-2026 ini dapat diberlakukan sebagai untuk pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Purwosari Tahun 2024 dan Perubahan Renja Tahun 2023 disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN PURWOSARI

Jalan Kawedanan No. 01 Telp. (0343) 611050
PURWOSARI 67162

RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN PURWOSARI
TAHUN 2024-2026



KECAMATAN PURWOSARI
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan resmi yang berisikan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Renstra memuat point-point penting arah, tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan. Renstra menjadi salah satu instrument penting dalam proses mencapai tujuan pembangunan daerah. Termasuk didalamnya adalah kebijakan yang diambil dalam melaksanakan Program Kerja Organisasi Perangkat Daerah.

Renstra memiliki fungsi dan peran penting dalam rangka percepatan dan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah yang keseluruhannya akan menuju pada suatu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Fungsi dan peran penting Renstra menjadi *mainstream* perencanaan pembangunan daerah khususnya bagi Kecamatan Purwosari. Selanjutnya perencanaan tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Purwosari.

Poin-poin substansi Renstra Kecamatan Purwosari Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Dilakukannya harmonisasi antara perubahan Renstra Kecamatan Purwosari Tahun 2024-2026 merupakan upaya penyelarasan terhadap arah kebijakan dan fokus pembangunan Pemerintah Kabupaten Pasuruan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025;
- b. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,
- c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga berakibat dilakukannya penyesuaian nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dimulai pada RKPD Kecamatan Purwosari Tahun 2021.
- d. Berakhirnya Periodeisasi Renstra yang bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati/ Wakil Bupati Periode 2018-2023.

Renstra Kecamatan Purwosari adalah dokumen perencanaan yang disusun dalam menentukan langkah-langkah pencapaian tujuan pelaksanaan Program Kerja Kecamatan Purwosari dalam lima tahun ke depan. Renstra Kecamatan Purwosari disusun dengan memperhatikan

perkembangan dan perubahan dinamika lingkungan strategis seiring terjadinya Pandemi Covid-19.

Penyesuaian yang tepat dan kebijakan yang terukur dalam menangani Pandemi Covid-19, dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

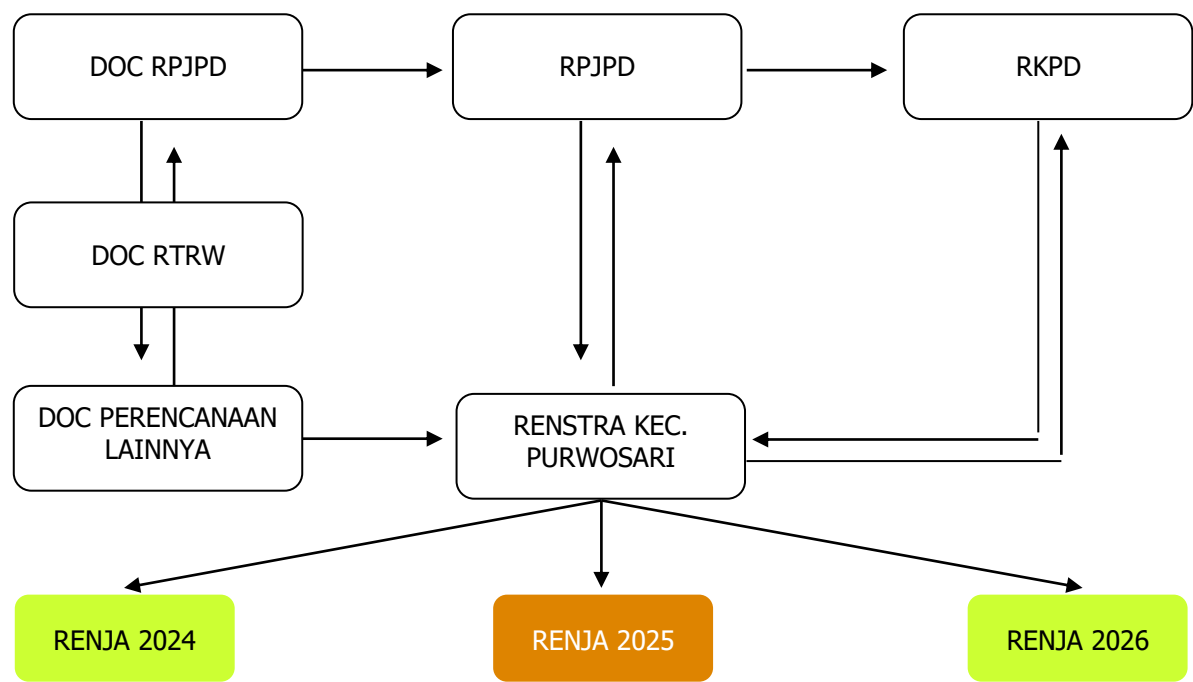
1. Melakukan pencermatan terhadap capaian target kinerja dalam dokumen Renstra tahun sebelumnya, dengan membandingkan target dan realisasi capaian program/ kegiatan pada situasi Pandemi Covid-19, sebagaimana dokumen perjanjian kerja yang telah ditetapkan.
2. Melakukan penyesuaian program dan target secara moderat dengan mendasarkan asumsi yang sudah diperbaharui sesuai situasi dan kondisi Pandemi COVID-19, kemudian mempertahankan program dimana asumsi-asumsi yang menjadi dasar masih relevan dan masih bisa disesuaikan dengan keadaan sekarang.
3. Melakukan penyesuaian target capaian indikator kinerja berdasarkan berbagai asumsi dan perkembangan dinamika lingkungan strategis yang mengiringinya.

Berdasarkan pertimbangan diatas bahwa Perubahan atas Renstra Kecamatan Purwosari Kecamatan Purwosari Tahun 2024-2026 dilakukan sehubungan dengan adanya Pandemi Covid-19 sangat penting untuk dilakukan, karena selain adanya pemangkasan anggaran, hilangnya beberapa kegiatan juga munculnya beberapa kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan Pandemi Covid-19 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Relokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 yang mengatur tentang langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antar Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan refocussing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019.

Adapun keterkaitan renstra Kecamatan Kecamatan Purwosari dengan dokumen perencanaan yang lain dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini:

Gambar : 1.1

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembantukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
16. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 270/M.PPPN/11/2012, Nomor : SE-33/MK.02/2012, Nomor : 050/4379A/SJ, Nomor : SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional (stranas) Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07-MENKES-4641-2021 tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, Isolasi Dalam Pencegahan COVID-19.
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
19. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
20. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2009-2029;
21. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2016-2022.
22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;

23. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026
24. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Pasuruan;
25. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Purwosari ini adalah sebagai pedoman dan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat desa yang ada di wilayah Kecamatan Purwosari. Kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Purwosari disusun guna mewujudkan keadaan dimasa depan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat, Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Kecamatan Purwosari pada setiap tahun anggaran periode 2024-2026 dan memberikan arah yang jelas terhadap perencanaan pembangunan lima tahun ke depan.

Adapun tujuan disusunnya rencana strategis Kecamatan Purwosari ini adalah:

1. Sebagai pedoman Kecamatan Purwosari dalam pelaksanaan program dan kegiatan periode 2024-2026;
2. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi misi Kecamatan Purwosari untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 2024-2026;
3. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Pasuruan khususnya Kecamatan Purwosari;
4. Untuk menjamin kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua komponen, mulai dari saat penyusunan, penuangan dalam dokumen, hingga penjabarannya ke dalam program kerja;
5. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat Purwosari berikutnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis Kecamatan Purwosari 2024-2026 sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
 - 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.4 Kelompok Sasaran Layanan
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
 - 3.2 Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
 - 4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
 - 4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah, Penetapan Tujuan, Sasaran, Outcome serta dan Indikator Kinerja
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Pemerintahan Kecamatan Purwosari dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan, maka Organisasi Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Pasuruan didasarkan dan berlandaskan pada :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah
2. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan di Kabupaten Pasuruan

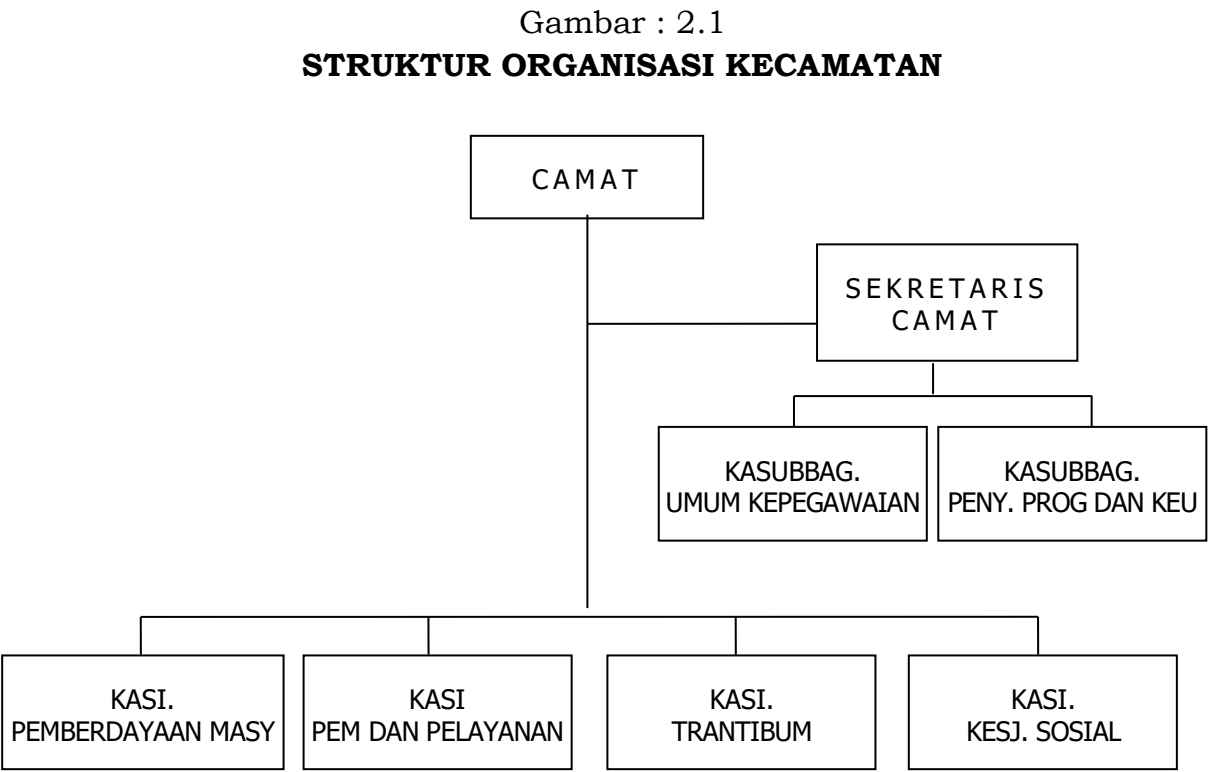
Adapun Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan yang akan dipakai landasan penyusunan program dengan mengantisipasi perubahan dan perkembangan dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman & ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda Peraturan Bupati;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Pelaksanaan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan /atau Kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
9. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Tata Kerja Kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut maka Susunan Organisasi Kecamatan Purwosari terdiri atas:

- 1) Camat
- 2) Sekretaris Kecamatan, membawahi :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaain
 - Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
- 3) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan
- 4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- 5) Seksi Kesejahteraan Sosial
- 6) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Adapun bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan di Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:



Berdasarkan pada Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 maka, kedudukan tugas pokok dan fungsi kecamatan adalah:

- 1. Untuk melaksanakan tugas, Kecamatan sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan Umum;
 - b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Pengkoordinasaiian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
 - e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasaranan dan sarana pelayanan umum;

- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten pasuruan yang ada di kecamatan; dan
- i. Pelaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Sedangkan fungsi yang melekat pada masing-masing jabatan sesuai dengan susunan organisasi adalah:

1) Sekretaris Kecamatan

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program dan pelaporan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.

- a. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan pelaporan.
- b. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana.
- c. Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan.
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan.
- e. Pengelolaan aset dan barang milik daerah.
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas masing-masing seksi dan perangkat kecamatan.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.
- b. Menyiapkan bahan pengelolaan tata naskah dinas dan tata kearsipan.
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dinas.
- d. Menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan dinas.
- e. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penghimpunan, koordinasi dan Pengolahan Data.
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program dan penganggaran.
- c. Menyiapkan bahan Laporan, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Program.
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan Keuangan.
- e. Menyiapkan bahan pengelolaan Aset Daerah.

- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan gaji pegawai.
- g. Menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan.
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

4) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan umum.
- b. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan.
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan.
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan, penegakan peraturan perundang-undangan dan kepolisian negara republik Indonesia.
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa.
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan, supervisi, fasilitas, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa.
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa.
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat terkait pelayanan ditingkat kecamatan.
- i. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan.
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

5) Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan pelaksanaan kegiatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan Kecamatan.
- b. Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja Kecamatan.
- c. Menyiapkan bahan koordonasi terhadap kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat diwilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan atau instansi vertikal serta bidang swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
- e. Menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan kesejahteraan keluarga tingkat Kecamatan.

- f. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pembinaan kepemudaan.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

6) Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kesejahteraan sosial, bantuan sosial dan pelayanan sosial.
- b. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular.
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan program pendidikan, kepemudaan, dan olahraga.
- d. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kelestarian lingkungan hidup, penghijauan, peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan.
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat serta hak tradisionalnya yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat setempat.
- f. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

7) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.
- b. Menyiapkan bahan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional.
- c. Menyiapkan pelaksanaan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan.
- e. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Alam

Kondisi Geografis

Kecamatan Purwosari terletak dibagian selatan Kabupaten Pasuruan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kecamatan Wonorejo

Sebelah Timur : Kecamatan Purwodadi

Sebelah Selatan : Kecamatan Purwodadi

Sebelah Barat : Kecamatan Prigen dan Kecamatan Sukorejo

Luas wilayah Kecamatan Purwosari seluruhnya lebih kurang 6.265 Ha. yang terbagi menjadi

- Tanah sawah	:	3.888,68	Ha
- Tanah tegalan / perkebunan	:	1.354,63	Ha
- Pemukiman (Bangunan&Pekarangan)	:	601,53	Ha
- Hutan negara	:	174,30	Ha
- Tanah-tanah lainnya	:	245,86	Ha
- Total	:	6.265,00	Ha

Posisi dan letak Kecamatan Purwosari berada pada ketinggian 345 m/dpl, dengan curah hujan setiap tahun rata-rata 1 – 60 mm/hari. Secara umum Wilayah Kecamatan Purwosari sebesar 60 % dari luas wilayah merupakan tanah yang subur dan sangat cocok untuk dikembangkan sebagai areal pertanian, 25 % dari luas wilayah merupakan tanah kurang subur dan cocok untuk dikembangkan sebagai areal Industri dan sisanya 15 % merupakan tanah tandus yang cenderung dikembangkan sebagai areal pemukiman.

Secara administratif, wilayah kerja Kecamatan Purwosari terdiri dari 1 Kelurahan dan 14 Desa, yaitu :

- a. Kelurahan Purwosari
- b. Desa Kertosari
- c. Desa Tejowangi
- d. Desa Sekarmojo
- e. Desa Sumberrejo
- f. Desa Cendono
- g. Desa Karangrejo
- h. Desa Sumbersuko
- i. Desa Pager
- j. Desa Sengonagung
- k. Desa Pucangsari
- l. Desa Kayoman
- m. Desa Sukodermo

- n. Desa Bakalan
- o. Desa Martopuro

No.	Desa / Kelurahan	Jml. Dusun	Luas Wilayah	Ket
1.	PURWOSARI	2	786,767 Ha	
2.	KERTOSARI	7	452 Ha	
3.	TEJOWANGI	5	479 Ha	
4.	SEKARMOJO	6	530,850 Ha	
5.	SUMBERREJO	5	574,665 Ha	
6.	CENDONO	3	447 Ha	
7.	KARANGREJO	3	528,39 Ha	
8.	SUMBERSUKO	4	323,800 Ha	
9.	PAGER	6	322,000 Ha	
10.	SENGONAGUNG	3	349,500 Ha	
11.	PUCANGSARI	4	215 Ha	
12.	KAYOMAN	2	215 Ha	
13.	SUKODERMO	3	181,721 Ha	
14.	BAKALAN	6	427 Ha	
15.	MARTOPURO	8	575,035 Ha	
	J U M L A H	67	5.928,728 Ha	

Jumlah Penduduk

Penduduk wilayah Kecamatan Purwosari sampai dengan akhir bulan Desember 2021 berjumlah 84.706 jiwa yang terdiri dari 42.658 orang laki-laki dan 42.048 orang perempuan. Adapun perincian jumlah penduduk laki-laki dan perempuan tiap Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan Purwosari sebagai berikut :

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	PURWOSARI	3.928	3.897	7.352
2.	KERTOSARI	2.451	2.393	4.239

3.	TEJOWANGI	2.948	2.847	5.280
4.	SEKARMOJO	3.628	3.591	6.596
5.	SUMBERREJO	3.097	3.029	7.352
6.	CENDONO	2.076	2.044	3.820
7.	KARANGREJO	3.173	3.088	5.673
8.	SUMBERSUKO	2.723	2.741	4.800
9.	PAGER	2.111	2.076	3.867
10.	SENGONAGUNG	3.644	3.626	6.853
11.	PUCANGSARI	2.259	2.172	4.747
12.	KAYOMAN	1.064	1.064	1.869
13.	SUKODERMO	976	974	1.718
14.	BAKALAN	2.910	2.853	4.984
15.	MARTOPURO	5.670	5.671	6.853
Jumlah Total		42.658	42.048	84.706

Kelembagaan

Dengan dikeluarkannya UU Nomor : 32 Tahun 2004 yang merupakan sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang pelaksanaannya belum dapat dilaksanakan sepenuhnya, dengan demikian masih perlu diadakan pembenahan dan penyempurnaan tugas dan mekanisme kerja terutama tugas dari masing-masing perangkat desa.

- Lembaga Kemasyarakatan yang terdapat di wilayah Kecamatan Purwosari antara lain :
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
 - b. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
 - c. Rukun Warga, Rukun Tetangga
 - d. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dimana di wilayah Kecamatan Purwosari sudah terbentuk BPD di 14 desa.
 - e. Karang Taruna.
 - f. Kelompok Informasi Masyarakat.
 - g. Gabungan Kelompok Tani

- h. Kelompok Tani dan Nelayan Andalan (KTNA)
- i. Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA)
- j. HIPPAM (Himpunan Petani Pemakai Air Minum)
- k. Koperasi Wanita.
- l. Kelompok Wanita Tani
- m. Kelompok Pengajian dan Yasinan
- n. FKPM. Forum Komunikasi polisi dan masyarakat)
- o. PPK, PPS, PANWASLUCAM DAN PKL .
- p. Kelompok Seni Budaya Masyarakat.

Sarana Pendidikan dan Tempat Ibadah

Sarana pendidikan yang ada di Wilayah Kecamatan Purwosari,untuk Taman Kanak-kanak berjumlah : 26 lembaga.

Sedangkan Sarana Pendidikan Umum SD sampai dengan Perguruan Tinggi sebagaimana table berikut ini. :

No.	Sarana Pendidikan	SD/MI	SLTP	SLTA	PT
1.	LEMBAGA	56	6	5	1

Data : UPT Dinas Pendidikan Purwosari.

Sarana Ibadah yang terdapat di Wilayah Kecamatan sebagaimana table berikut :

No.	Sarana Ibadah	MASJID	MUSHOLAH	GEREJA
1.	Gedung	48	362	1

Data : BPS Statistik Kec.Purwosari.

2.2.2 Sumber Daya Manusia

Salah satu sumber daya organisasi yang dapat menggerakkan suatu organisasi adalah dukungan personil baik kualitas maupun kuantitas.

Demikian juga dalam penyelenggaraan tugas di Kecamatan tidak terlepas dari aparat yang mendukung baik secara kualitas maupun kuantitas.

Secara keseluruhan jumlah personil Kantor Kecamatan Purwosari sampai Bulan Desember 2022 adalah sebanyak 25 orang dengan komposisi pegawai menurut kedudukan dalam organisasi Kantor Camat Purwosari adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel : 1
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN

NO .	JENIS KELAMIN	PNS	PTT	JUMLAH
1.	Laki-Laki	15	-	15
2.	Perempuan	8	2	10
JUMLAH		23	2	25

Tabel : 2
DATA PEGAWAI MENURUT GOLONGAN

NO.	GOLONGAN/ RUANG	JUMLAH
1.	IV/a – Pembina	2
2.	III/d – Penata Tk. I	5
3.	III/c – Penata	3
4.	III/b – Penata Muda Tk. I	2
5.	III/a – Penata Muda	1
6.	II/d – Pengatur Muda Tk. I	6
7.	II/c – Pengatur	4
8.	II/b – Pengatur Muda Tk. I	-
9.	II/a – Pengatur Muda	-
JUMLAH		23

Tabel : 3
DATA PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN

NO .	PENDIDIKAN	PNS	PTT
1.	Pasca Sarjana (S2)	3	-
2.	Sarjana (S1)	7	1
3.	Diploma IV	-	-
4.	Diploma III	-	-
5.	Diploma II	1	-
6.	Diploma I	-	-
7.	SMA	11	1
8.	SMP	1	-
9.	SD	-	-
JUMLAH		23	2

Tabel : 4
SUMBER DAYA MANUSIA, BERDASARKAN RATA-RATA IP ASN

No	Nama Pegawai	Hasil Penilaian Kinerja	Riwayat Hukum Disiplin	Kompetensi	Kualifikasi	IP ASN
1	Sugeng H	25	5	15	20	65
2	A Solikhin	25	5	0	20	50
3	Triwiyat	25	5	10	15	55
4	Sri Hayati	25	5	25	15	70
5	Mamik	25	5	15	15	60
6	Kustono H	25	5	15	15	60
7	Sudarsono	25	5	15	15	60
8	Indah S	25	5	0	15	45
9	Ika Y	25	5	15	20	65
10	Darno	25	5	0	5	35
11	Rifani	25	5	0	5	35
12	Slamet	25	5	0	10	40
13	Istin	25	5	0	5	35
14	Latip	25	5	0	1	31
15	Jakfar S	25	5	0	5	35
16	Ashari	25	5	0	5	35
17	Sulis	25	5	0	5	35
18	Supii	25	5	0	5	35
19	Subadar	25	5	17,5	5	52,5
20	Fafan	25	5	0	15	45
21	Endang	25	5	0	15	45
22	Subhan	25	5	0	5	35
23	Kasiyan	25	5	0	5	35
	Jumlah					1058,5
	Rata-rata					46,02

Kategori IP ASN

Nilai	Tingkat Profesionalitas
91-100	Sangat rendah
81-90	Tinggi
71-89	Sedang
61-70	Rendah
<60	Sangat rendah

Tabel : 5
ANALISIS KEBUTUHAN PEGAWAI
DALAM CAKUPAN OPTIMALISASI PELAYANAN

No	Nama Jabatan	Jumlah Pemangku	Jumlah Kebutuhan	Kelas Jabatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Camat	1	1	12
2	Sekretaris Camat	1	1	11
3	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan	1	1	9
4	Bendahara	0	1	7
5	Penyusun Rencana dan Anggaran	0	1	7
6	Pengelola Keuangan	0	1	6
7	Verifikator Keuangan	0	1	6

8	Pengelolaan Program dan Laporan	0	1	6
9	Pengadministrasi Keuangan	1	1	5
10	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	1	1	5
11	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	1	8
12	Pengadministrasi Umum	1	1	5
13	Pengadministrasi Kepegawaian	1	1	5
14	Pengemudi	0	1	3
15	Petugas Keamanan	0	1	3
16	Pramu Bakti	1	1	1
17	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan	1	1	8
18	Pengolah Data Kelembagaan	0	1	6
19	Pengadministrasi Kependudukan	2	1	5
20	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	1	1	8
21	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	0	1	6
22	Pranata Perlindungan Masyarakat	2	1	5
23	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	1	1	8
24	Pengelola Kesejahteraan Sosial	0	1	6
25	Pengadministrasi Rehabilitasi Masalah Sosial	2	2	5
26	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1	1	8
27	Pengelolaan Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	0	1	6
28	Pengadministrasi Program dan Kerjasama	2	2	5
29	Lurah Purwosari	1	1	9
30	Sekretaris Lurah	1	1	8
31	Pengadministrasi Keuangan	0	1	5
32	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	0	1	5
33	Pengadministrasi Kepegawaian	0	1	5
34	Pengadministrasi Umum	1	1	5
35	Petugas Keamanan	0	1	3
36	Pramu Bakti	0	1	1
37	Kepala Seksi Pemerintahan	1	1	8
38	Pengelolaan Administrasi Pertanahan Desa/Kelurahan	0	1	6
39	Pengadministrasi Kependudukan	0	1	5
40	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1	1	8
41	Pengelolaan Data Pemberdayaan Masyarakat	0	1	6
42	Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat	0	1	6

	dan Kelembagaan			
43	Kepala Seksi Sosial	1	1	8
44	Pengelola Kesejahteraan Sosial	0	1	6

2.2.3 Sarana dan Prasarana

Keberadaan sarana dan prasarana di Kecamatan Purwosari telah dilengkapi sehingga diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya dan mampu menciptakan suasana kerja dan lingkungan yang cukup kondusif. Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki sebagaimana tabel berikut :

No	Jenis Sarana & Prasarana	Jumlah (Buah/Unit)	Nilai (Rp)
1	Tanah	40	16.878.412.600
	a. Tanah Persil	2	716.850.000
	b. Tanah Non Persil	30	13.797.487.600
	c. Lapangan	8	2.364.075.000
2	Peralatan dan Mesin	527	2.043.187.262
	a. Alat Angkutan	66	1.170.123.000
	b. Alat Bengkel dan Alat ukur	1	12.750.000
	d. Alat Pertanian	7	15.005.000
	e. Alat Kantor dan Rumah Tangga	352	426.658.030
	g. Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	14	58.227.500
	h. Alat Kedokteran	13	11.050.000
	i. Alat Laboratorium	9	13.240.000
	j. Komputer	65	336.133.732
3	Gedung dan Bangunan	17	5.184.014.043
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	42	240.358.828
5	Aset Lain-lain	32	64.295.000

Sedangkan rekapitulasi asset tetap kecamatan dan desa terlampir

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Purwosari

Secara umum kinerja pelayanan di Kecamatan Purwosari dapat dilihat melalui beberapa indikator kinerja :

- a. Persentase Jenis Pelayanan yang Berkualitas

- b. Persentase Desa yang telah Dibina
- c. Persentase Konflik yang tertangani di Wilayah Kecamatan
- d. Nilai SAKIP Kecamatan

Keberhasilan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Purwosari berdasarkan Renstra 2024-2026 dapat dilihat dari tabel T-C. 23 dan tabel T-C. 24 pada lampiran

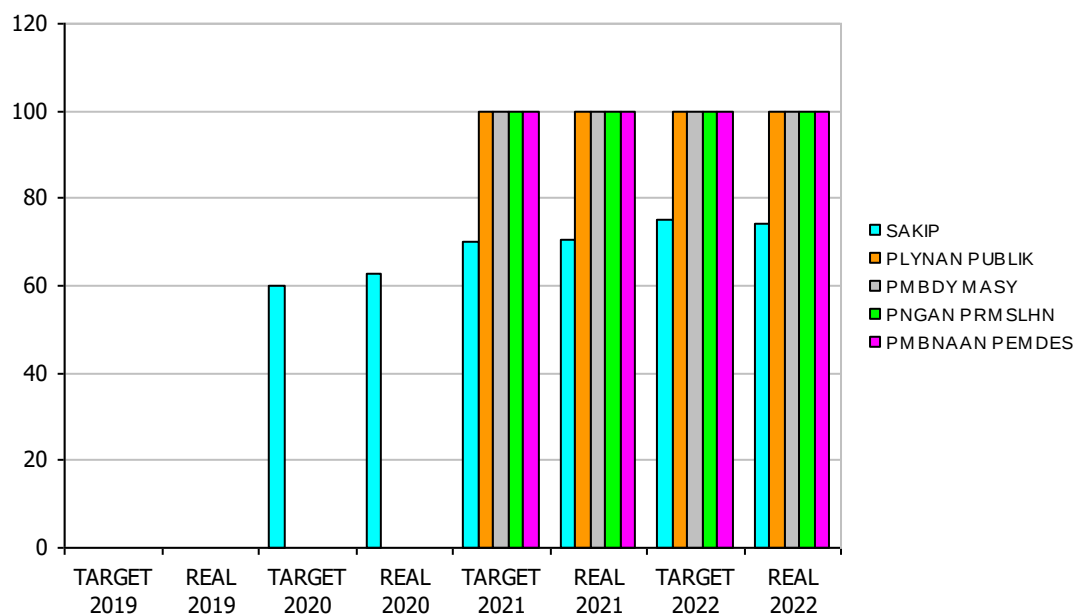
Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan dipimpin oleh seorang Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menanganisebagai urusan otonomi daerah.

Kondisi yang diinginkan dan proyeksi ke depan berdasarkan profil kinerja Kecamatan Purwosari dapat diperkirakan kebutuhan pelayanan yang harus dipenuhi di masa depan. Proyeksi ke depan Kecamatan Purwosari adalah terwujudnya pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, yang didukung oleh sarana dan prasarana teknologi, Sumber Daya Manusia yang terampil, akuntabilitas kinerja dan disiplin aparatur yang mampu mendukung kemajuan pembangunan disegala bidang.

Kapabilitas organisasi adalah konsep yang dipakai untuk menunjukkan pada kondisi lingkungan internal yang terdiri atas 2 (dua) faktor strategis, yaitu kekuatan dan kelemahan. Kekuatan adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif, yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan strategis dalam mencapai sasarannya. Kelemahan adalah situasi dan ketidak mampuan internal yang mengakibatkan organisasi tidak dapat mencapai sasarannya. Faktor internal yang ada di Kecamatan Purwosari adalah susunan organisasi, kepegawaian, perlengkapan/sarana prasarana, gambaran hasil evaluasi tahun terakhir termasuk di dalamnya ketercukupan anggaran dalam pelaksanaan tupoksi.

Keberhasilan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Purwosari berdasarkan Renstra 2019-2023 dapat dilihat dari tabel 2.1 berikut :

Gambar :
GRAFIK PENCAPAIAN KINERJA KECAMATAN PURWOSARI



Secara umum Kecamatan Purwosari telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2019 - 2022. Capaian Kinerja pada masing-masing indikator program disampaikan sebagai berikut :

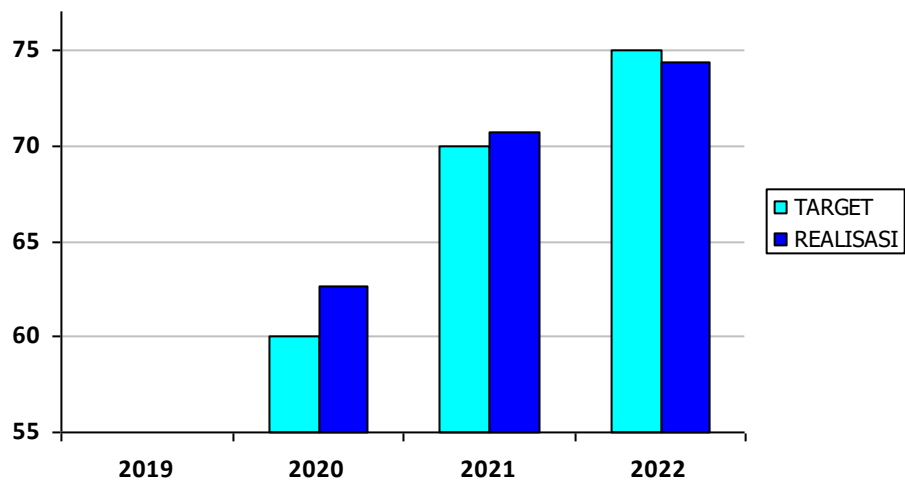
- a. Nilai SAKIP
- Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
- Keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan disampaikan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Capaian sasaran kinerja Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kantor Kcamatan Purwosari sebagai berikut :

Tabel :
PENCAPAIAN TARGET SASARAN KINERJA
INDIKATOR NILAI SAKIP

SASARAN KINERJA	TARGET				REALISASI			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Nilai SAKIP	60,02	62,05	70,00	75,05	62,33	62,68	70,68	74,37

Sumber data : Laporan Hasil Penilaian SAKIP Tahun 2019-2022

Gambar :
GRAFIK PENCAPAIAN KINERJA
INDIKATOR NILAI SAKIP



Dari tabel data diatas dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator kinerja Nilai SAKIP terhadap target kinerja pada tahun 2022, mengalami kenaikan yang progresif, sekalipun tidak terlalu signifikan pencapaian tersebut telah melampaui target yang telah ditetapkan. Dengan asumsi kondisi yang relatif stabil, target indikator kinerja pada akhir tahun renstra diproyeksikan dapat dipenuhi.

- b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan
- Salah satu fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah dalam rangka memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Upaya tersebut dilaksanakan mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang salah satunya dengan mengedepankan fungsi pembinaan yang mencakup tiga faktor yaitu pembinaan kualitas kerja, pembinaan kemampuan teknis, dan pembinaan penggunaan teknologi. Indikator meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan adalah persentase jenis pelayanan yang berkualitas
- Sasaran kinerja meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan pada Kantor Kecamatan Purwosari sebagai berikut :

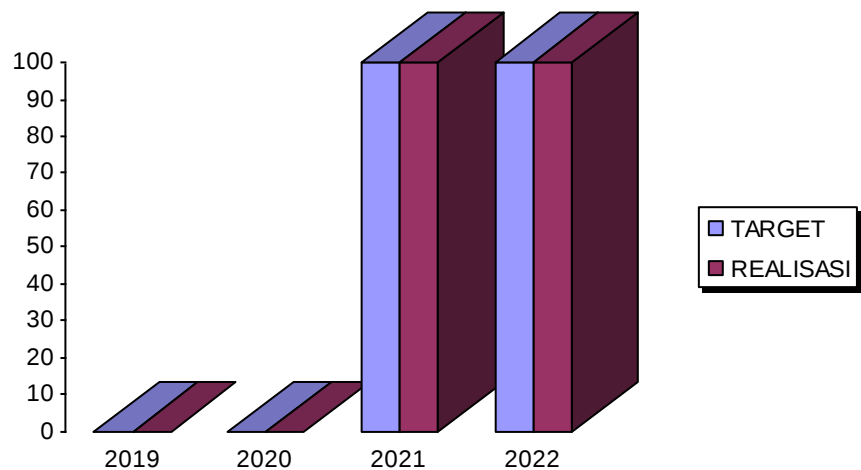
Tabel :
PENCAPAIAN TARGET SASARAN KINERJA
MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN

SASARAN KINERJA	TARGET				REALISASI			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	75,00	80,00	82,00	85,00	79,03	81,42	83,50	90,91

Sumber data : Laporan Kinerja Tahun 2019-2022

Gambar :

GRAFIK PENCAPAIAN KINERJA
MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN



Pencapaian sasaran kinerja Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan terhadap target kinerja pada tahun 2022, dengan asumsi kondisi yang relatif stabil, target indikator kinerja pada akhir tahun renstra diproyeksikan dapat dipenuhi.

- c. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan
Upaya mewujudkan kondusifitas wilayah dilakukan dengan mengembangkan kemandirian masyarakat untuk terllibat secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan keamanan lingkungan, serta diarahkan untuk mampu menangani kejadian gangguan lingkungan dengan menegedepankan upaya preventif dan deteksi dini

Capaian sasaran kinerja meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat kecamatan pada Kantor Kecamatan Purwosari sebagai berikut :

Tabel :

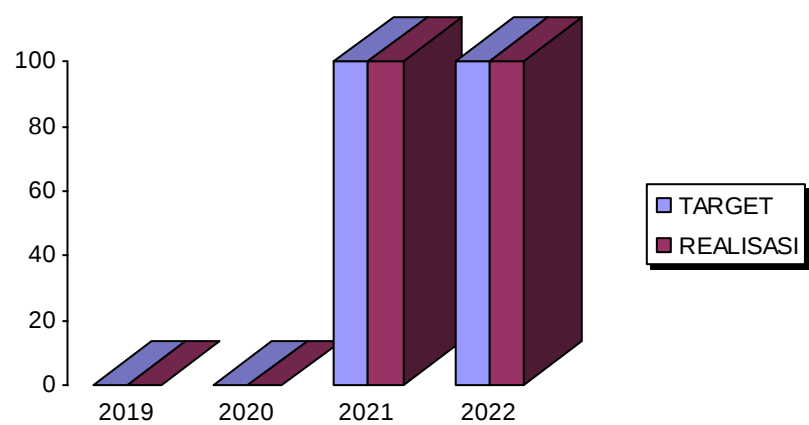
PENCAPAIAN TARGET SASARAN KINERJA
MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

SASARAN KINERJA	TARGET				REALISASI			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	80	80	70	80	100	100	100	100

Sumber data : Laporan Kinerja Tahun 2019-2022

Gambar :

GRAFIK PENCAPAIAN KINERJA
MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT



Pencapaian sasaran kinerja meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap target kinerja pada tahun 2022, dengan asumsi kondisi yang relatif stabil, target indikator kinerja pada akhir tahun renstra diproyeksikan dapat dipenuhi.

- d. Meningkatkan Pembinaan Desa/ Kelurahan
- Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa, dan juga meningkatkan daya saing desa.

Capaian sasaran kinerja meningkatnya pembinaan desa/ kelurahan pada Kantor Kecamatan Purwosari sebagai berikut :

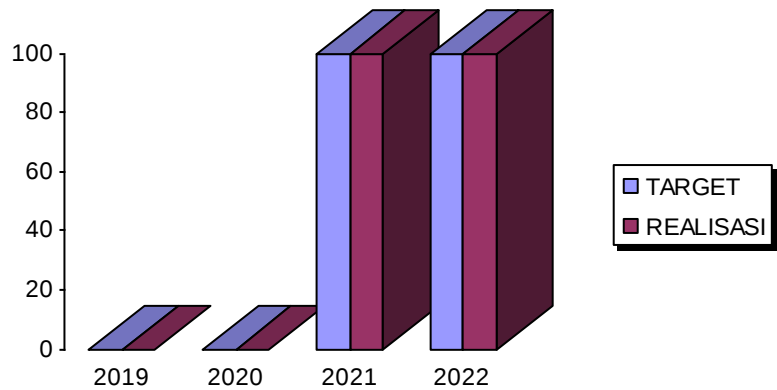
Tabel :

PENCAPAIAN TARGET SASARAN KINERJA
MENINGKATNYA PEMBINAAN DESA/ KELURAHAN

SASARAN KINERJA	TARGET				REALISASI			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya Pembinaan Desa/ Kelurahan	70	90	70	80	70	70	84	90

Sumber data : Laporan Kinerja Tahun 2019-2022

Gambar :
**GRAFIK PENCAPAIAN KINERJA
 MENINGKATNYA PEMBINAAN DESA/ KELURAHAN**



Pencapaian sasaran kinerja meningkatnya pembinaan desa/ kelurahan terhadap target kinerja pada tahun 2022, dengan asumsi kondisi yang relatif stabil, target indikator kinerja pada akhir tahun renstra diproyeksikan dapat dipenuhi.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Sesuai dengan misi dari Pembangunan 2024-2026 yaitu Pengelolaan Pendayagunaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Kualitas Kehidupan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Serta Terciptanya Nilai Tambah pada Sektor Ekonomi dan Daya Saing Industri.

Kecamatan sebagai salah satu Kecamatan Purwosari yang merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat berupaya untuk mendukung pencapaian misi tersebut.

Kinerja Pelyanan Kecamatan Purwosari terdiri dari 14 Desa dan 1 Kelurahan dengan indicator kinerja sebagai berikut :

1. Ketersediaan Standar Pelayanan Publik (SPP)
2. Presentase pencapaian target PBB/MB/Reklame
3. Presentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang dibina
4. Presentase Penyelesaian kasus Kantrantibmas sesuai kewenangan
5. Presentase Desa / Kelurahan yang melaksanakan administrasi
6. Presentase Aparatur Desa/Kelurahan yang telah dibina
7. Skor Indeks Kepuasan Masyarakat

Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan dan pelayanan :

1. Mengadakan pembinaan PBB terhadap petugas punggut di desa;
2. Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan baik di kecamatan dan desa se Kecamatan Purwosari;
3. Pembinaan aparat Kecamatan Purwosari dan perangkat desa secara rutin;

4. Pelaksanaan apel pagi setiap hari dan khusus hari Kamis setelah apel pagi diadakan evaluasi kegiatan satu minggu melibatkan personil Kecamatan Purwosari, dan para sekretaris desa;
5. Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan Dinas dan Instansi di tingkat Kecamatan Purwosari dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di dinas dan instansi di tingkat Kecamatan Purwosari;
6. Peningkatan kedisiplinan perangkat desa (apel pagi);
7. Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat Perdes tentang APBDes, dan Susunan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Desa;
8. Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
9. Memfasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan, Pembentukan dan Pemilihan Anggota BPD.
10. Memfasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
11. Memfasilitasi Perangkat Desa.
12. Memfasilitasi dan Mengkoordinasikan Kerjasama antar Desa
13. Pembinaan administrasi Pertanahan Desa.
14. Mengumpulkan, menganalisa dan menjaga data Urusan Pemerintahan Kecamatan Purwosari terkini.

Kinerja Pelayanan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya, PNPM dan sumber dana lainnya terkait bidang perekonomian dan sosial);
2. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertaniandan peternakan;
3. Penertiban organisasi HIPPA di masing-masing desa;
4. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan pembangunan dan rehabilitasi gedung fasilitas umum masyarakat;
5. Pembinaan tata cara pelaksanaan musrenbang desa dan musrenbang Kecamatan Purwosari;
6. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di desa dengan melibatkan para tokoh masyarakat;

7. Memfasilitasi dan membina Pelaksanaan administrasi Penyerapan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Dana Desa
8. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan desa
9. Memfasilitasi dan Pembinaan Kegiatan LPM di Desa
10. Memfasilitasi Pembentukan dan Pendirian Pasar Desa dan BUMDesa.
11. Monitoring dan Pembinaan Kelompok Usaha di Desa.
12. Mengumpulkan, menganalisa dan menjaga data Urusan Pembangunan Kecamatan Purwosariterkini.

Kinerja Pelayanan di Bidang Kesejahteraan Sosial

1. Monitoring penyaluran Beras rumah tangga miskin (Raskin) dan bantuan langsung pemerintah lainnya.
2. Monitoring penyaluran Jamkesda; Jamkesmas.
3. Pembinaan, koordinasi dan harmonisasi lembaga – lembaga keagamaan;
4. Memfasilitasi pembangunan atau renovasi tempat – tempat ibadah;
5. Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan;
6. Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam.
7. Mengikuti Kegiatan keagamaan di tingkat Kecamatan Purwosari dan tingkat Kabupaten Pasuruan.
8. Menfasilitasi Kelancaran Kegiatan PKH, Raskin, BLT, BLTSM.
9. Pembinaan Kegiatan Seni Budaya Masyarakat.
10. Pembinaan dan memfasilitasi Kegiatan Urusan Kemasyarakatan Desa.
11. Pembinaan terhadap kualitas Lingkungan dan Sanitasi di Desa.
12. Mengumpulkan, menganalisa dan menjaga Data Urusan Kemasyarakatan Kecamatan Purwosari terkini.

Kinerja Pelayanan di Bidang Ketentraman & Ketertiban

1. Pembinaan terhadap anggota satgas Linmas yang berada di desa agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya ;
2. Peningkatan dan perwujudan siskamling di tingkat desa, dusun atau lingkungan sampai pada tingkat RT dan RW;
3. Mengadakan koordinasi atau patroli rutin gabungan Muspika dan Dinas terkait serta Desa untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
4. Pembinaan Penertiban PKL.
5. Melaksanakan Pengamanan Lebaran, Hari Raya Natal dan Tahun Baru bersama Muspika.
6. Melaksanakan penertiban Reklame yang tidak memiliki ijin.

7. Megumpulkan, menganalisa dan menjaga Data Urusan Ketrentaman dan Ketertiban Kecamatan Purwosari terkini.

Untuk pencapaian kinerja dalam hal penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama 5 tahun terakhir di wilayah Kecamatan Purwosari, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Tahu n	Baku PBB (Rp)	Realisasi PBB (Rp)	Persentas e	Keterangan
1.	2019	2.174.636.948	1.607.006.894	73,90 %	-
2.	2020	2.518.765.443	1.921.854.888	76,30 %	-
3.	2021	2.524.940.580	1.784.936.999	70,69 %	-
4.	2022	3.161.420.769	2.222.174.398	70,29 %	-
5. *	2023	3.162.298.073	193.340.940	6,11 %	s/d 4/4/2023

Dalam hal pencapaian kinerja Anggaran dan Realisasi pendanaan pelayanan untuk belanja langsung selama 5 tahun terakhir di wilayah Kecamatan Purwosari, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Tahu n	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentas e	Keterangan
1.	2019	2.019.212.257	1.667.260.470	82,57%	-
2.	2020	3.039.199.526	623.825.904	20,52 %	-
3.	2021	4.697.136.861	4.097.143.715	87,23 %	-
4.	2022	4.724.317.851	4.487.794.547	95 %	-
5.	2023	4.521.740.184	633.752.927	14,00 %	s/d 31/3/2023

2.4.1 Mitra PD dalam pemberian pelayanan

Pada hakekatnya pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Disini Kecamatan Purwosari antara lain bermitra dengan Polsek, Koramil, BPN, Dispenduk Capil, Puskesmas dan DPMD.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis yang dapat dipertanggungjawabkan.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi kecamatan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi kecamatan dimasa datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis Kecamatan diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi kecamatan dimasa yang akan datang. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, Kecamatan Purwosari masih menghadapi beberapa kendala dan permasalahan antara lain :

Tabel :
KENDALA DAN HAMBATAN

KENDALA	HAMBATAN
1. Dampak Pandemi COVID-19	1. Perubahan kebijakan dan dinamika lingkungan strategis
2. Belum terwujudnya keselarasan antar dokumen perencanaan	2. Konsep perencanaan yang parsial dan cenderung sektoral
3. Belum terwujudnya sinkronisasi dan integrasi dokumen perencanaan desa, kecamatan dan pemerintah daerah	3. Konsistensi pelaksanaan kegiatan terhadap dokumen perencanaan

Beberapa tantangan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan meliputi:

- 1) Kecendrungan semakin tingginya tingkat kemiskinan (kemiskinan ekstrem) sehingga dapat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat;
- 2) Rendahnya daya beli masyarakat yang berpotensi memicu timbulnya masalah kerawanan sosial
- 3) Semakin meningkatnya pengangguran utamanya usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja.
- 4) Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat yang berpengaruh terhadap tingkat derajat kesehatan masyarakat khususnya stunting
- 5) Dampak perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat;

Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi:

- 1) Adanya kebijakan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
- 2) Indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam penggerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang tinggi;
- 3) Potensi wilayah yang mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan infrastruktur wilayah;
- 4) Perkembangan teknologi informasi diberbagai aspek kehidupan.

Seiring dengan kondisi tersebut diatas, peluang dan tantangan Kecamatan Purwosari dalam merealisasi program dan kegiatan kedepan, antara lain :

Tabel :

PELUANG DAN TANTANGAN

PELUANG	TANTANGAN
1. Efektifitas penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan	1. Penyederhanaan prosedur teknis pelaksanaan program dan kegiatan berbasis teknologi informasi
2. Integrasi perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran	2. Sinkronisasi dokumen perencanaan desa, kecamatan dan pemerintah daerah
3. Konsepsi perencanaan yang holistik dan suistainable	3. SDM aparatur dalam penyusunan dokumen perencanaan dan perumusan program dan kegiatan

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Purwosari meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain :

- 1. Lingkungan Internal
 - Kekuatan :
 - a. Visi dan misi organisasi yang jelas
 - b. Landasan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan
 - c. Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan
 - d. Adanya sarana dan prasarana
 - Kelemahan :
 - a. Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai
 - b. Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan kabupaten dan instansi teknis lainnya
 - c. Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan
 - d. Data kinerja belum digunakan sebagai indikator melakukan evaluasi keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan
- 2. Lingkungan Eksternal
 - Peluang :
 - a. Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan
 - b. Komitmen Bupati dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan ekonomi masyarakat
 - c. Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan kecamatan

- d. Dukungan dan partisipasi masyarakat luas
- Ancaman :
 - a. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan
 - b. Pratek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya
 - c. Kebijakan instansi yang kurang mendukung pemberdayaan masyarakat.
 - d. Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan daya beli

Dari hasil analisa maka, isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Purwosari dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis sebagai berikut:

1. Tata Kelola Organisasi dan Manajemen Profesionalitas ASN

Dalam hal tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN diidentifikasi permasalahan yaitu:

- a. Belum sepenuhnya terwujud pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi aparatur;
- b. Kemampuan adaptasi terhadap perubahan kebijakan sebagai dampak perubahan dinamika lingkungan strategis
- c. Keterbatasan jumlah aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pekerjaan;
- d. Perubahan regulasi yang berakibat pergeseran orientasi kerja aparatur pemerintah;
- e. Penerapan sasaran dan indikator pencapaian target kinerja belum terformulasikan secara jelas
- f. Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)
- g. Sarana dan prasarana penunjang yang belum sepenuhnya tersedia;

2. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu :

- a. Belum optimalnya pelayanan perijinan dan non perijinan tepat waktu;
- b. Belum semua urusan penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dikoordinasikan secara optimal sesuai tugas dan fungsi mulai dari tingkat pimpinan sampai dengan pejabat/ staf pelaksana
- c. Belum terwujud komitmen aparatur dalam melaksanakan pelayanan prima;
- d. Belum terwujud kesadaran masyarakat terhadap pelayanan;
- e. Minimnya pemanfaatan teknologi informasi;

3. Pemberdayaan dan penguatan kelompok masyarakat

Dalam hal pemberdayaan dan penguatan kelompok masyarakat diidentifikasi permasalahan yaitu:

- a. Masih rendah lembaga kemasyarakatan yang berprestasi;

- b. Masih rendahnya tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di desa;
 - c. Belum optimalnya bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat;
 - d. Belum optimalnya ketercapaian penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan;
 - e. Masih rendahnya usulan masyarakat yang terkonsolidasi dalam Musrenbang Kabupaten.
4. Ketentraman dan ketertiban umum masyarakat.
- Dalam hal penegakan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat diidentifikasi permasalahan yaitu :
- a. Masih tingginya angka kriminalitas di wilayah kecamatan;
 - b. Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - c. Rendahnya tingkat keaktifan Linmas/ Hansip.
5. Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa.
- Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diidentifikasi permasalahan yaitu:
- a. Belum optimalnya Realisasi Capaian RKPDes;
 - b. Belum terwujud kesadaran pemerintah desa terhadap pengelolaan keuangan dan aset yang baik.
 - c. Konsep perencanaan sektoral yang belum selaras dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan pemerintah kabupaten dan kecamatan
 - d. Belum maksimalnya tingkat capaian keterisian data monografi dan profil desa;

Lebih lanjut mengenai identifikasi permasalahan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel :

PEMETAAN PERMASALAHAN

NO	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Tata Kelola Organisasi dan Manajemen ASN	Belum efektifnya pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur	Rendahnya kompetensi aparatur
			Keterbatasan sarana dan prasarana
	Konsistensi pelaksanaan kegiatan terhadap rencana anggaran yang telah ditetapkan	Seringnya terjadi perubahan rencana anggaran akibat perubahan regulasi dan ketentuan	Banyaknya sistem aplikasi yang belum terintegrasi dengan perencanaan prog/ kegiatan dan anggaran
2.	Penyelenggaraan Pemerintahan dan	Belum optimalnya pelayanan perijinan	Belum terwujud komitmen aparatur

	Pelayanan Publik	dan non perijinan	dalam melaksanakan pelayanan prima
			Minimnya pemanfaatan teknologi informasi
3.	Pemberdayaan dan Penguatan Kelompok Masyarakat	Minimnya tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan/ Pokmas di desa/ kelurahan	Belum aktifnya Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelompok Masyarakat
		Bantuan sosial belum tepat sasaran	SDM petugas/ operator
			Belum terwujud akurasi data penerima bantuan sosial
4.	Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	Tingginya angka kriminalitas di wilayah kecamatan	Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat
			Rendahnya tingkat keaktifan Linmas/ Hansip
5.	Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Masih terdapat permasalahan hukum terhadap pengelolaan anggaran desa	Kesadaran pemerintah desa terhadap pengelolaan keuangan dan aset yang baik
			Tingkat SDM aparatur desa

3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis

Pemilihan dan penetapan kebijakan di Wilayah Kecamatan Purwosari dilakukan atas dasar analisis terhadap kondisi, permasalahan dan isu strategis yang berkembang saat ini dan diperkirakan masih akan terjadi pada tahun-tahun mendatang. Analisis dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari satuan kerja terkait maupun dari sumber lain berdasarkan kondisi yang ada saat ini di Wilayah Kecamatan Purwosari.

Berdasar identifikasi permasalahan diatas, maka tantangan isu strategis yang dihadapi dari tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Purwosari sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas aparatur sehingga terwujud aparatur yang profesional, responsif dan adaptif terhadap perubahan dinamika lingkungan strategis
2. Peningkatan pelayanan publik yang didukung pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan akuntabel

3. Penguatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
4. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketertiban lingkungan sekitar
5. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang partisipatif, transparan dan akuntabel serta tertib administrasi

3.2.1 Visi

Visi merupakan arah atau kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan situasi dan kondisi saat ini. Misi pembangunan tahun 2024-2026 yang merupakan penjabaran dari Visi, yaitu sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA KABUPATEN PASURUAN YANG ASRI DAN LESTARI”

Dalam mencapai visi tersebut telah ditetapkan misi yang dapat mendorong tercapainya visi dimaksud. Kecamatan Purwosari sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk meningkatkan dan mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan terwujudnya pelayanan masyarakat yang cepat, murah, pasti, terjangkau dan berkualitas. Tercapainya visi dengan melaksanakan misi Kabupaten Pasuruan.

3.2.2 Misi

Berdasarkan pada rumusan Visi Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan terpilih, maka misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas dan produktivitas sektor-sektor produksi dan produk-produk unggulan Kabupaten Pasuruan melalui penguatan kelembagaan sosial dan meningkatkan nilai tambah ekonomi desa berbasis masyarakat dengan cara mempermudah aspek legal dan pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan daerah menuju kesejahteraan masyarakat.
- 2) Melaksanakan pembangunan berbasis keluarga dengan memanfaatkan modal sosial berbasis religiusitas dan budaya, guna mewujudkan kohesi sosial.
- 3) Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap potensi sumber daya alam secara bertanggungjawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan.
- 4) Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

yang inovatif bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi.

- 5) Meningkatkan pelayanan dasar terutama pelayanan kesehatan, permukiman dan pendidikan formal dan non formal sebagai wujud afirmasi pendidikan karakter di Kabupaten Pasuruan.

Kecamatan Purwosari dalam melaksanakan program prioritas guna mendukung visi dan misi diatas yaitu: “Pengelolaan Pendayagunaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Kualitas Kehidupan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Serta Terciptanya Nilai Tambah pada Sektor Ekonomi dan Daya Saing Industri” dengan kegiatan:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.
- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
- 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
- 4) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum.
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

3.2.3 Telaahan Renstra dan Dokumen Perencanaan lainnya

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Rencana Strategis kabupaten pasuruan, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:

Tabel
PERMASALAHAN PELAYANAN BERDASARKAN SASARAN RENSTRA
KABUPATEN PASURUAN

N	SASARAN RPJMD 2022	PERMASALAHAN PELAYANAN MASYARAKAT	SEBAGAI FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Masih adanya pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan public sehingga integritas dan Profesionalisme aparatur dalam palayan publik masih perlu ditingkatkan	Kurangnya kesadaran aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Motifasi serta metode kerja yang sistematik

3.3.4 Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis

Dalam 5 (lima) tahun kedepan Kecamatan Purwosari belum ada rencana kegiatan yang berkaitan dengan membangun tata ruang wilayah dan tidak ada kajian lingkungannya.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026

Tujuan dan sasaran renstra Kecamatan Purwosari mengacu pada sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan 2024-2026 “**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik** “ serta permasalahan dan isu strategis yang disajikan pada Bab III.

Tujuan Renstra Kecamatan Purwosari “ **Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan**”. Dengan indicator tujuan “ Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)” Kecamatan “. Adapun sasaran renstra kecamatan purwosari adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan , pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat desa
- Indikator : Persentase hasil pelayanan kecamatan
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja PD
- Indikator : Nilai Sakip PD

Penentuan target kinerja tahun 2024-2026 beserta indicator kinerja dapat dilihat pada tabel T-C.25

No	Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan/sasaran	Target		
				2024	2025	2026
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan ditingkat kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	93	94	95
		Meningkatnya hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan , pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat desa	Persentase Penyelenggaraan Kecamatan	80	85	90
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai sakip perangkat daerah	75,01	76,02	77,03

Penjelasan terkait indikator kinerja tujuan dan sasaran sebagaimana Tabel 4.1.1

Tabel 4.1.1
Penjelasan dan Formula Perhitungan Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran

No	Indikator	Penjelasan/formula perhitungan
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Hasil perhitungan IKM berdasarkan aplikasi e-tamu dengan komponen penilaian sesuai dengan Permenpan No. 14 Tahun 2017: 1. Pesyaratan 2. Sistem Mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/ tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku Pelaksana 8. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan 9. Sarana dan Prasarana
2.	Persentase Hasil Penyelenggaraan Kecamatan	Rata-rata capaian indikator kinerja program= jumlah capaian indicator kinerja program : jumlah program
		Capaian indicator kinerja program = (realisasi : target)x 100%
		Jumlah program renstra sebanyak 5 adalah sebagai berikut : 1. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public 2. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 3. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 4. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 5. Program pembinaan dan pengawasan
3.	Nilai Sakip	Hasil evaluasi AKIP PD oleh Inspektorat Daerah berdasarkan komponen peilaian manajemen kinerja meliputi: 1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Pelaporan Kinerja 4. Evaluasie Kinerja (Permen RB No. 88 Tahun 2021)

4.2. Cascading Kinerja

Cascading adalah proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Secara garis besar Cascading Kecamatan Purwosari Tahun 2024 – 2026 beserta target kinerja dapat dilihat sebagai berikut :

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan.

Kebijakan Kecamatan Purwosari merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Purwosari. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Sebelum menentukan strategi dan arah kebijakan dimasa mendatang, perangkat daerah perlu adanya analisis *SWOT*, dimana hal ini bisa menjadikan acuan dalam bekerja kedepannya. Berikut analisis *SWOT* pada Kecamatan Purwosari:

Tabel 5.1
Analisis SWOT Untuk Menentukan Strategi Dan Arah Kebijakan :

	MEMBANTU	MENGHAMBAT
DARI DALAM	<i>Strengths</i> (Kekuatan) : 1. Koordinasi antar tim dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan 2. Memperhatian kualitas pelayan publik yang baik terhadap pengguna layanan 3. Melaksanakan pembinaan pada masyarakat maupun desa dalam pengembangan kualitas 4. Mengoptimalkan peningkatan Akuntabilitas Perangkat Daerah	<i>Weakness</i> (Kelemahan) : 1. Kualifikasi Pendidikan pelaksana yang tidak sesuai dengan jabatan yang diampu sehingga koordinasi terhambat 2. Pelaksana yang tidak memahami Standar Pelayanan maupun Standar Operasional Prosedur

DARI LUAR	<i>Opportunity</i> (Kesempatan) :	<i>Threats</i> (Ancaman) :
	1. Kerjasama dengan mitra perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk menjadi lebih baik 2. Respon dari pengguna layanan untuk memperbaiki kualitas kedepannya 3. Kewenangan Tim Penilaian SAKIP dari Inspektorat Daerah untuk memberikan kesempatan dalam perbaikan	1. Tidak adanya koordinasi yang baik antara pemerintah kecamatan dengan muspika 2. Oknum pengguna layanan yang tidak memenuhi standar pelayanan 3. Nilai SAKIP mengalami penurunan jika ada kurangnya integritas pegawai dalam akuntabilitas kinerja

Berdasarkan hasil analisis diatas tujuan, maka strategi dan kebijakan Kecamatan Purwosari tahun 2024-2026 sesuai dengan misi Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada table T-C.26 berikut:

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program pembangunan dalam 3 tahun mendatang diarahkan untuk tujuan yaitu **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Di Tingkat Kecamatan”** sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat yang dicapai melalui program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Adapun penjabaran dari program-program tersebut diatas, telah disusun berbagai kegiatan, antar lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - c. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - d. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel T-C.27 sebagai berikut:

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KECAMATAN

7.1 Kinerja Tujuan dan Sasaran Renstra (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Purwosari mengacu pada indikator kinerja tujuan dan sasaran renstra dapat dilihat pada tabel T-C.28

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Proyeksi Tahun 2023	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Tahun 2022		2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Tujuan						
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	92,91	87,00	93	94	95	95
	Sasaran						
1	Persentase hasil penyelenggaraan kecamatan	80%	90%	80%	85%	90%	90%
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74,37	80,02	75,01	76,02	77,03	77,03

7.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Purwosari mengacu pada indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dapat dilihat pada tabel T-C.28

BAB VIII
P E N U T U P

Renstra disusun sebagai tindak lanjut dari penyusunan RPD Kabupaten Pasuruan tahun 2024-2026 dan dasar penyusunan Renja Tahun 2024, 2025 dan 2026. Untuk menjamin keterkaitan dengan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan renstra 2024 - 2026.


BUPATI PASURUAN

M. IRSYAD YUSUF